

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB NOMOR 112/KPN.W15.U2/SK/VI/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TELAAH PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Menimbang

- : a. Bahwa untuk lebih tertibnya pemeriksaan berkas perkara yang dimohonkan Kasasi, maka dipandang perlu membentuk Tim untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan Kasasi tersebut;
 - Bahwa untuk pemeriksaan berkas Kasasi tersebut pada Pengadilan Negeri Kandangan perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan;
 - c. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas Tim pemeriksa berkas Kasasi pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
- Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;







- 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum:
- 5. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/VIII/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- 6. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 712 / 2024 tanggal 23 April 2024 perihal pemberlakuan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.
- 7. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 715/ 2024 tentang petunjuk pelaksana pengelolaan berkas perkara elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan Peninjauan kembali secara elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
TENTANG PENUNJUKAN TIM TELAAH PENGIRIMAN BERKAS
PERKARA KASASI DAN PENINJAHAN KEMBALI SECARA

PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS

IB.

KESATU : Menunjuk Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran surat

keputusan ini disamping tugas pokoknya ditunjuk pula sebagai

Tim Telaah Berkas Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri

Kandangan Kelas IB;

KEDUA : Pejabat yang namanya tersebut pada lampiran Surat keputusan

ini supaya melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh

tanggung jawab serta melaporkan hasil telaahnya kepada Ketua

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.







SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 10 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor: 112/KPN.W15.U2/SK/VI/2024

Tanggal: 10 Juni 2024

Tentang Tim Telaah Berkas Perkara Kasasi pada

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

SUSUNAN TIM TELAAH BERKAS PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1.	AGUSTINUS HERWINDU	HAKIM	KETUA TIM
	WICAKSONO, SH, MH		TELAAH
2.	ZURAIDAH, SH	PANITERA	KOORDINATOR
3.	SURYA HARRY PRAYOGA, SH, MH	PANITERA MUDA	ANGGOTA
		PERDATA	
4.	MARTUA SAHAT TOGATOROP, SH	PANITERA MUDA	ANGGOTA
		PERDATA	
5.	DORKAS B SITOMPUL, A.Md	KLEREK-	OPERATOR
		PENGELOLA	
		PENANGANAN	
		PERKARA/STAF	
		KEPANITERAAN	
		PIDANA	
6.	SITI KHAIRA MAULIDA, A.Md	PPNPN/STAF DI	OPERATOR
		PERBANTUKAN DI	
		KEPANITERAAN	
		PERDATA	

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 10 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

